

## BAB II

### LEGALISASI PERNIKAHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS ISTRI & ANAK PASCA PENOLAKAN PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI

#### A. Isbat Nikah

##### 1. Pengertian isbat nikah

Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>1</sup>

Isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

---

<sup>1</sup> Burhanuddin, *NIKAH SIRI menjawab semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, (Jakarta: Media Pressindo, 2015), 1.

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>2</sup>

Isbat (penetapan) merupakan produk pengadilan agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan Jurisdiksi Voluntair. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya karena, di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah.

Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Produk perkara voluntair ialah penetapan. Nomor perkara permohonan diberi tanda P, misalnya: Nomor 125/Pdt.P/1996/PA/Btl.

---

<sup>2</sup> Pasal 7 ayat (3) *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 325.

Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti:

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
- b. Penetapan pengangkatan wali;
- c. Penetapan pengangkatan anak;
- d. Penetapan nikah (isbat nikah);
- e. Penetapan wali adhal.

Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>3</sup>

## 2. Syarat dan rukun isbat nikah

Tentang syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fikih klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum

---

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), 41.

dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>4</sup>

Rukun dan syarat perkawinan, dalam Pasal 14 KHI yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada:<sup>5</sup>

- a. Calon suami.
- b. Calon isteri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

Syarat-syarat perkawinan sudah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 6 diantaranya:<sup>6</sup>

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 71.

<sup>5</sup> *Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 327.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 3.

dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### 3. Dasar hukum isbat nikah

Dasar hukum isbat nikah, pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi pengadilan agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; (penjelasan Pasal 49 ayat (2), jo Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun. 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan kompilasi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan: “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di pengadilan agama” pada ayat (3) disebutkan: isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah;

- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan dan;
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>7</sup>

Prosedur permohonan isbat nikah sama halnya dengan prosedur yang ditempuhkan dalam mengajukan perkara perdata, adapun prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon isbat nikah adalah sebagai berikut:

- a) Menyerahkan surat permohonan isbat nikah kepada pengadilan agama setempat.
- b) Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan.
- c) Surat keterangan dari kepala desa / lurah yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah.
- d) Fotokopi KTP pemohon isbat nikah.
- e) Membayar biaya perkara.
- f) Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.<sup>8</sup>

Syarat-syarat yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah antara lain:

- a. Suami atau istri

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000), 137.

<sup>8</sup> Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, “UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Inpres No.1/1991 tentang kompilasi hukum islam” (direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 167.

- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah; dan
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal itu.<sup>9</sup>

## **B. Pencatatan Perkawinan**

### **1. Pengertian pencatatan perkawinan**

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.<sup>10</sup>

Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

---

<sup>9</sup> Depag RI, Bahan Penyuluhan Hukum, “UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Inpres Nomor 1 /1991 tentang kompilasi hukum islam”, (direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 167.

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 935.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat di mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.<sup>11</sup>

Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), 144.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

#### Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

#### Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956.<sup>13</sup>

## 2. Tujuan pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang di atur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Kerena dengan akta tersebut,

<sup>12</sup> Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara, 2012), 2.

<sup>13</sup> Ibid., 324.

suami-istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Kemudian setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500; (tujuh ribu lima ratus rupiah).<sup>14</sup>

### C. Poligami

#### 1. Dasar hukum poligami

Poligami adalah mengawini beberapa wanita/istri di waktu yang bersamaan. Berpoligami berarti menjalankan (melakukan) poligami. Istilah poligami sama dengan *poligyni*, yaitu mengawini beberapa wanita

---

<sup>14</sup> Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama R.I Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), 69-70.

dalam waktu yang sama. Lawan kata poligami adalah poliandri yaitu menikahi beberapa laki-laki dalam waktu yang sama.<sup>15</sup>

Di Indonesia pada prinsipnya perkawinan itu adalah *monogamy*, hanya karena alasan-alasan tertentu poligami dibolehkan oleh pengadilan agama, apabila:<sup>16</sup>

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Islam membolehkan seorang suami menikahi lebih dari satu istri (poligami). Menurut kesepakatan para Imam Mazhab boleh hingga 4 orang istri, asalkan memenuhi persyaratan seperti mampu berbuat adil kepada istri, baik dalam hal ekonomi, tempat tinggal, pakaian, perhatian, pendidikan, giliran, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Dasar hukum dibolehkan poligami di Indonesia adalah Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan ini berarti bahwa perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut asas monogami, akan tetapi tidak bersifat mutlak, karena hukum

---

<sup>15</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), 349.

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1).

<sup>17</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), 350.

menutup kemungkinan bila pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki, dibolehkan dengan izin pengadilan agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal-pasal yang menjelaskan tentang poligami terdapat dalam bab IX Pasal 55-59, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak jauh beda dengan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan tentang kebolehan poligami hanya dibatasi sampai empat orang istri. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (1)<sup>18</sup> mengenai pembolehan poligami.

Dalam Pasal 56 ayat (1) ditegaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan agama dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa tanpa adanya izin dari pengadilan agama perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan diikutsertakan campur tangan pengadilan berarti poligami bukanlah semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan Negara yakni adanya izin dari pengadilan agama.

Allah Swt., membolehkan berpoligami sampai 4 (empat) orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam

---

<sup>18</sup> Pasal tersebut berbunyi : Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

melayani istri, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah, jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).<sup>19</sup>

Syarat poligami, dalam ayat Al-quran juga menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami yaitu:

a. Maksimal empat orang

Islam hanya membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan empat orang istri. Seorang laki-laki/suami hanya diperbolehkan menikahi wanita dengan batas maksimal sampai empat orang istri. Sebab empat orang istri itu sudah cukup, dan lebih dari itu berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Swt., bagi kemaslahatan hidup suami istri.

Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafii di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* bahwa tidak boleh menikahi wanita lebih dari empat wanita dalam waktu yang bersamaan.<sup>20</sup>

Dalam kitab *al-Umm* karangan imam Syafii dan sekaligus pendiri mazhab Syafii, dijelaskan Islam membolehkan seorang muslim mempunyai istri maksimal empat berdasarkan surah an-Nisa' (4) : 3, al-Ahzab (33) : 58, al-Mu'minun (23) : 5-6 dan hadis Nabi tentang Ghailan bin Salamah dan Naufal bin Muawiyah yang memiliki sepuluh orang istri sebelum masuk Islam, kemudian disuruh

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 130.

<sup>20</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul al Mujtahid*, (Beirut: Darul Fikr, tt), Jilid 11, 31.

memilih empat istri saja dan menceraikan yang lainnya ketika masuk Islam.<sup>21</sup>

Ibnu Qudaimah dari mazhab Hambali berpendapat, seorang laki-laki boleh menikahi wanita maksimal empat berdasarkan pada surah an-Nisa' (4) : 3, kasus Ghailan bin Salamah dan kasus Naufal bin Mu'awiyah.<sup>22</sup>

b. Adil terhadap semua istri

Allah Swt., telah memerintahkan lelaki yang ingin berpoligami agar berlaku adil dengan firmanNya :

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. (Q.S 4:3)

Maksudnya : jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap empat istri, nikahilah tiga saja, jika tidak mampu, dua saja, dan jika tidak sanggup, nikahilah satu istri saja atau hamba-hamba sahaya yang kamu miliki.

Disebutkan oleh Imam Ath-Thabrani ketika menafsirkan ayat di atas:

“Nikahilah perempuan dengan jumlah yang Aku bolehkan bagimu, dua, tiga, atau empat, jika kamu merasa aman dan sikap zalim terhadap istri-istrimu. Jika kamu khawatir berlaku zalim terhadap seorang istri, maka kawinilah hamba sahaya saja, karena itu lebih aman bagi kamu karena kewajiban kamu atas mereka tidak seperti kewajiban kamu atas perempuan-

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, “Perdebatan Sekitar Status Poligami”, (Mustawa No.I, Vol.1, Maret 2002), 58.

<sup>22</sup> Ibid., 60.

perempuan merdeka, sehingga kamu lebih aman dari dosa dan kezaliman.”

Tuntutan harus berbuat adil di antara para istri menurut imam Syafii berhubungan dengan urusan fisik. Akan halnya keadilan dalam hati, menurut Syafii hanya Allah yang mengetahuinya, karena itu mustahil seorang dapat berbuat adil terhadap istrinya, yang diisyaratkan pada surah an-Nisa' (4) : 129 adalah yang berhubungan dengan hati. Dengan demikian, hati memang tidak mungkin berbuat adil. Sementara keharusan adil yang dituntut apabila seseorang mempunyai istri lebih dari satu adalah adil dalam bentuk fisik, yakni dalam perbuatan dan perkataan.<sup>23</sup>

c. Mampu memberi nafkah

Seseorang tidak diperbolehkan maju menikah dengan seorang perempuan atau lebih jika ia tidak mampu memberi nafkah secara berkesenimbangan, karena Rasulullah Saw bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa telah mampu menikah di antara kalian maka segeralah menikah, karena ia lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena itu perisai.”<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid., 61.

<sup>24</sup> Arij Abdurrahman As-Sanah, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing), 33.

d. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri

Yang dimaksud dengan adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adalah apabila ada pernyataan baik lisan maupun tertulis. Apabila pernyataan itu secara lisan maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

Kesulitan memperoleh istri/istri-istri ialah, bahwa normaliter tiada seorang istripun yang suka di madu, sehingga bilmana ada yang mau memberikan izinnya tiada lain karena dalam keadaan terpaksa dengan pertimbangan:

- a) Ia tidak dapat mencari nafkah sendiri;
- b) Karena usia yang sudah cukup tua, tidak ada harapan lagi untuk kawin lagi dengan orang lain;
- c) Tidak ingin pecahnya hubungan keluarga, demi kepentingan anak-anaknya.

2. Poligami non PNS (non pegawai negeri sipil)

Dasar hukum dibolehkannya poligami di Indonesia adalah Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan ini berarti bahwa perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut asas monogami, akan tetapi tidak bersifat mutlak, karena hukum menutup kemungkinan bila pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki, dibolehkan dengan izin pengadilan agama.

Syarat-syarat untuk berpoligami menurut ketentuan Pasal 5

Undang-undang perkawinan juga harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - (1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
  - (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - (3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.<sup>25</sup>

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

---

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 172.

- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>26</sup>

### 3. Poligami PNS (pegawai negeri sipil)

Di Indonesia pada prinsipnya perkawinan itu adalah *monogamy*, hanya karena alasan-alasan tertentu poligami dibolehkan oleh pengadilan agama, apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa yang dimaksud dengan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri adalah apabila istri yang bersangkutan mendapat penyakit jasmaniah atau rohaniah, sehingga ia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut ketentuan dokter susah disembuhkan. Izin poligami termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif, dan ketiga syarat kumulatif.

---

<sup>26</sup> Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PERKAWINAN & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 339.

Adapun syarat-syarat alternatif yang dimaksud adalah :<sup>27</sup>

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat-syarat kumulatif adalah :

- a) Ada persetujuan tertulis dari istri atau istri-istri;
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, dan;
- c) Adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (pegawai negeri sipil).

### Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

<sup>27</sup> Lihat UU Nomor.1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam 41 dan PP Nomor..9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974.

Permintaan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 diatas diajukan kepada Pejabat melalui saluran hirarki dan tertulis, dan setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin yang dimaksud.

#### Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban atau ketentuan dari Pasal 4 diatas, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan. Dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PNS wanita yang melanggar Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

